



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 399.1/KPTS/M/2011**

T E N T A N G

**PENUGASAN KEPADA KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL UNTUK
MENANDATANGANI PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Menteri atas nama Pemerintah menugaskan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27/PRT/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENUGASAN KEPADA KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL**
- KESATU** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk pemrosesan dan pelaksanaan hal – hal sebagai berikut :
1. Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
 2. Perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol; dan
 3. Pembatalan/pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengatur Jalan Tol melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum.
- KETIGA** : Penugasan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana Diktum Kesatu meliputi ruas jalan tol yang ditentukan dalam Lampiran ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan Badan Usaha setelah mendapat pertimbangan aspek jaringan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
- KELIMA** : Kepala Badan Pengatur Jalan Tol wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 225//KPTS/M/2008 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 391/KPTS/M/2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011



Lampiran
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor :399.1 KPTS/M/2011
Tanggal : 12 Desember 2011

**RUAS JALAN TOL
YANG PENANDATANGANAN, PERUBAHAN DAN
PEMBATALAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN PENGUSAHAANNYA
DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL**

NO	RUAS JALAN TOL
1	Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
2	Pekanbaru – Kandis – Dumai
3	Pandaan – Malang
4	Bandung Intra Urban Toll Road (Pasteur- Cileunyi – Gedebage dan Gedebage – Majalaya)
5	Jalan Tol Terdalam Kota Jakarta (Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper, Sunter-Pulo Gebang-Tambelang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, Kemayoran-Kampung Melayu, dan Pasar Minggu-Casablanca)
6	Manado – Bitung
7	Balikpapan – Samarinda
8	Palembang – Indralaya
9	Bakauheni - Terbanggi Besar
10	Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim


MENTERI PEKERJAAN UMUM
[Signature]
DJOKO KIRMANTO